



PUTUSAN

Nomor : 15/PDT/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOKO SUGITO, S.E., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda IV No. 58 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**;

L A W A N

RITHA MULIATI, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cucak Rawa No. 69 A, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H Advokat pada Kantor Hukum Advokat PUA HARDINATA, S.H & Rekan beralamat Jalan Nuri No. 04 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 15/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 15/Pen.PDT/2016/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 15/PDT/2016/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Register Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN Plk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang didapat semasa mending suami Penggugat hidup yang lokasinya terletak di Jalan Garuda IV No. 58 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang asal usulnya Penggugat peroleh dari Sdr. Suparlan pada tahun 2003 yang lalu;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2012 Tanah beserta bangunan rumah seperti butir 1 diatas dilakukan jual beli dengan Tergugat yang disepakati dalam perjanjian dengan harga berjumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I (satu) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Tahap II (dua) sisanya sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang dibayar 6 (enam) bulan kemudian atau dengan kata lain paling lambat pertengahan bulan Agustus 2012 dibayar lunas, sekarang rumah tersebut menjadi tempat tinggal Tergugat;
3. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanah beserta bangunan rumah tersebut telah di ingkar Tergugat dengan tidak merealisasi pembayaran Tahap II (dua) yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersisa sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah),

Penggugat melakukan tagihan Terhadap Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar dan bila ketemu tak terhindarkan dengan Penggugat berbagai alasan dan janji-janji, akan tetapi semua janji-janji selalu tidak ditepati sampai sekarang ini;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat cidera janji (Wanprestasi) tidak membayar sisa harga tanah beserta rumah di atasnya sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) terhitung sejak batas waktu yang diperjanjikan 6 (enam) bulan setelah pembayaran Tahap I (satu) atau paling lambat pada bulan Agustus 2012, Penggugat menderita kerugian karena belum dibayar Tergugat, bila Penggugat gunakan untuk modal usaha tidak kurang keuntungan 5% perbulan dikalikan Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) = Rp.10.500.000,00/perbulan atau paling tidak sesuai Bunga Bank Umum Pemerintah, terhitung bulan Agustus 2012 sampai Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
5. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak Ilusir, Penggugat mohon rumah beserta tanah terletak di Jalan Garuda IV No. 58 yang menjadi rumah tinggal Tergugat (objek jual beli) atau harta benda lain milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sekedar untuk mencukupi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera janji (Wanprestasi);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga tanah diatasnya ada bangunan rumah kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh juta rupiah) ditambah kehilangan keuntungan apabila digunakan untuk modal usaha 5 % perbulan atau sebesar Rp10.500.000,00 perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai Tergugat memenuhi Putusan Pengadilan;

4. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Bapak Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aqou et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat Asli dan Kuasa Hukumnya mendalilkan dalam Posita angka 1 adalah benar, hanya sejak tanggal 14 Februari 2012, Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV No. 58 Palangka Raya telah beralih kepemilikannya kepada Pihak Tergugat : JOKO SUGITO, S.E berdasarkan Jual Beli tanggal 14 Februari 2012;
2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 Tahap Pembayaran harga rumah di Jalan Garuda IV No. 58 Palangka Raya, pembayaran Tahap I (pertama) telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 dan diterima Penggugat Asli dengan baik, namun pembayaran Tahap II (kedua) harga rumah tersebut terkendala, karena ada permintaan pihak Penggugat Asli agar sisa harga rumah sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dibayar dalam bentuk rumah tinggal dan oleh Tergugat dibangun Rumah type 45 dengan harga jual sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terletak di Jalan G. Obos VII Palangka Raya dan secara tiba-tiba dibatalkan pihak Penggugat;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 yang mengatakan pihak Tergugat ingkar janji adalah tidak benar/tidak berdasar, karena :

a. Penggugat Asli telah melakukan kebohongan tersendiri, yaitu : dengan merubah pikiran/membatalkan permintaan pertama yaitu sisa harga Rumah tahap ke – II (dua) dibayar dalam bentuk 1 (satu) buah rumah tinggal di Jalan G. Obos VII Palangka Raya, rumah tersebut telah dibangun Tergugat untuk Penggugat dibatalkan dengan alasan letak rumah terlampau jauh, sebelum dibangun pihak Penggugat telah melihat lokasi tersebut (inikan tipu muslihat, dan pihak Penggugat minta kepada Tergugat” agar membangun rumah type 50 yang letaknya dekat dengan kota Palangka Raya, kemudian Tergugat mencari tempat yang dekat dan Tergugat membangun rumah type 50 di Jl. Tingang IV dan disetujui pihak Penggugat, setelah pembangunan rumah tersebut dilakukan Tergugat dan telah mencapai 60%, Pihak Penggugat secara sepihak membatalkan pembangunan rumah dimaksud lagi dan pihak Penggugat minta kepada Tergugat sisa harga rumah Tahap ke – II (dua) dibayar tunai (lunas pakai duit) sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

b. Bahwa pihak Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan kebohongan besar, yang sifatnya sangat nyata merugikan Tergugat baik material maupun imaterial, oleh karenanya Pihak Penggugat juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

c. Bahwa sisa pembayaran tahap ke – II (dua) menurut Penggugat sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar/bertentangan dengan fakta – fakta yang ada, yakni yang telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat yang pasti sebagai tambahan sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) jadi yang benar sisa pembayaran tahap ke – II (dua) sebesar Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) saja;

d. Bahwa pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 2 dan 3 tersebut yang menyatakan sisa pembayaran harga rumah tahap ke – II (dua) sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang benar adalah sebesar Rp.200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) saja;

4. - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 4 juga tidak berdasar, karena jumlah sisa harga rumah tahap ke – II (dua), juga diperhitungkan sebagai modal usaha adalah tidak benar, dan pihak Tergugat menolak tegas hal ini, karena bertentangan dengan fakta – fakta Yuridis yang ada pada Tergugat;

- Bahwa pihak Tergugat menolak dengan tegas Bunga/Keuntungan sebesar 5% yang diperhitungkan dari sisa harga rumah tahap ke – II (dua), karena tanpa bukti/fakta yang benar dan tidak pernah ada yang diperjanjikan Tergugat dengan Penggugat baik lisan maupun tertulis dan bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah;

- Bahwa Kerugian yang dialami Tergugat cukup besar yaitu :

1. Biaya Pembangunan rumah type 45 yang terletak di Jalan G. Obos VII yang dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Biaya pembangunan rumah type 50 di Jalan Tingan IV harga tanah dan bangunan sebesar Rp.188.750.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembangunan rumah tersebut telah mencapai 60% dan dibatalkan Penggugat secara

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak, sekarang pembangunan rumah tersebut terbengkalai dan bahan bangunan berupa kayu – kayu untuk rangka atap dan sebagainya telah lapuk dan rusak, inilah kerugian yang dialami Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 berupa "permohonan kepada Majelis (Majelis Hakim) untuk melakukan/menaruh Sita Jaminan atas rumah Tergugat di Jalan Garuda IV No. 58 Palangka Raya adalah emosi sepihak tanpa dasar hukum yang nyata dan beralasan, karena pihak Tergugat telah melakukan apa yang dikehendaki Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 tersebut diatas, yaitu "pembatalan sepihak pembangunan 2 (dua) buah rumah tinggal type 45 dan type 50 untuk Penggugat" yang akibatnya Tergugat mengalami Kerugian cukup besar yaitu sebesar Rp338.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi permintaan Penggugat tersebut tidak berdasar, dan tanpa alasan yang cukup berdasarkan hukum untuk itu pihak Tergugat menolak keras dalil penggugat tersebut dan memohon Majelis Hakim mengesampingkan permohonan sita tersebut;
6. Bahwa bersama dengan jawaban atas gugatan Penggugat, karena pihak Tergugat merasakan betul kerugian yang dialami Tergugat dalam pembangunan 2 (dua) kali pembangunan rumah yang diminta Penggugat sebagai bentuk pembayaran Tahap ke – II (dua) sisa harga rumah di jalan Garuda IV No. 58 Palangka Raya, ternyata telah dibatalkan pihak Penggugat secara sepihak, sehingga pihak Tergugat mengalami kerugian cukup besar, baik material maupun imaterial, maka sangat berdasar secara hukum pihak Tergugat mengajukan Gugatan Balasan (Gugatan Rekonvensi) terhadap Penggugat, yang mana adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas, sepanjang berhubungan dan relevan terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat angka 2 dan 3 bahwa sangat jelas pihak Tergugat tidak ingkar janji (Wanprestasi) karena atas permintaan Penggugat agar sisa harga rumah Jalan Garuda IV No. 58 Palangka Raya diganti saja dengan rumah Tinggal dan oleh Tergugat telah dibangun rumah type 45 yang terletak di jalan G. Obos VII dengan total harga tanah + bangunan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada waktu itu tahun 2012, namun oleh Penggugat dibatalkan pembangunan tersebut, dengan alasan kejauhan letaknya rumah dimaksud, alasan tersebut tidak berdasar karena sebelum dibangun Penggugat melihat sendiri lokasi pembangunan rumah tersebut, jelas Tergugat menderita kerugian yang nyata sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena rumah tersebut ditawarkan kepada pihak ketiga dan baru laku dan dibayar lunas pada Bulan April 2015 yang lalu;
3. Bahwa Penggugat minta lagi dibangun rumah type 50 dan ditunjuk tempatnya di jalan Tingang IV dan Tergugat melakukan Pembangunan rumah dimaksud, setelah pembangunan mencapai 60% pihak Penggugat kembali membatalkan secara sepihak dan kembali minta dibayar Uang kas sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), jelas sekali Tergugat mengalami Kerugian yang tidak sedikit, karena terhentinya pembangunan rumah type 50 tersebut, sampai saat ini kerugian yang dialami Tergugat berupa harga tanah sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), harga material + upah tukang Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan berupa untuk rangka atap yang belum terpasang dan sekarang sudah lapuk/rusak tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Jadi total kerugian Tergugat pada pembangunan rumah type 50 di Jalan Tingang IV adalah sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa kerugian Inmaterial yang dialami Tergugat, karena hilangnya waktu, tenaga dan kesempatan bekerja dengan baik, guna menyelesaikan masalah ini dengan pihak Penggugat, ditaksir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa jumlah kerugian yang diderita Tergugat dalam pembangunan ke-2 (dua) buah rumah tersebut : rumah type 45 jalan G. Obos VII sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian pembangunan rumah type 50 Jalan Tingang IV sebesar Rp. 363.750.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa kerugian yang wajar dan harus ditanggung/dibebankan kepada Penggugat adalah Rp363.750.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangkan sisa pembayaran tahap ke – II (dua) harga rumah sebesar Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp162.950.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Kesimpulan :

Telah terbukti dan nyata Penggugat melakukan wanprestasi;

Bahwa berdasarkan dan hal-hal nyata yang disampaikan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Dalil Gugatan tidak jelas alias kabur;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil/uang sebesar Rp.162.950.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Inmaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dan atas surat perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2015 Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.Plk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga tanah yang di atasnya ada bangunan rumah kepada Penggugat sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dengan sita persamaan (*vergelijkend Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan (*vergelijkend Beslaag*) Nomor 60/BA.Pdt.G/2015/PN.Plk., tertanggal 18 September 2015, yaitu terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat (atas nama Pemegang Hak Tergugat Joko Sugito, SE), yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Jalan Garuda IV Nomor 58 Palangkaraya, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 15482 tanggal 28 April 2009, atas nama Joko Sugito (Tergugat), Surat Ukur 6634/2009, tanggal 06 April 2009 dengan luas tanah 598 M² (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi);

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.192.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2015 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 September

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.Plk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding melalui kuasanya;
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Oktober 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penggugat /Terbanding pada 4 Nopember 2015;
4. Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Nopember 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Tergugat /Pembanding pada 24 Nopember 2015;
5. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.Plk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberi kesempatan kepada Penggugat, /Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2015 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 September 2015 Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.Plk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta kontra memori memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 22 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu tanggal 15 April 2016**, oleh kami **UMBU JAMA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **M. NAJIB SHOLEH, SH.**, dan **DOLMAN SINAGA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 16 April 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NAJIB SHOLEH, SH.

UMBU JAMA, SH.

DOLMAN SINAGA, SH

PANITERA PENGGANTI,

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 15/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)